

## **TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN RUANG BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 108 TAHUN 2008**

**Salsabilla Reypianisha Mukhtar**

Email Korespondensi : mukhtarsalsabilla@gmail.com

**Metty Soletri**

Email Korespondensi : metty.s@trisakti.ac.id

### **ABSTRAK**

Dalam penelitian ini membahas tentang Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2008 yang dilatarbelakangi oleh kurangnya pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Dengan permasalahan tentang Bagaimana pelaksanaan pengaturan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2008 dalam konteks Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007) dan Bagaimana Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang oleh PT Betaconcrete Mixerindo (Betamix) yang digunakan untuk melakukan kegiatan *Concrete Batching Plant* dalam Peraturan Gubernur No. 108 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dilakukan studi kepustakaan serta di dukung oleh data primer yaitu penelitian lapangan dan wawancara dengan responden. Data di analisis dengan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil konkritnya adalah Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada DPRD Provinsi untuk membentuk Peraturan Daerah guna mengatur demi mejaga keserasian dan keterpaduan antara pusat dan daerah serta penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali guna menghindari adanya bentrok antara undang-undang yang bersifat umum dengan undang-undang yang bersifat khusus. PT Betaconcrete Mixerindo melakukan pemanfaatan ruang atau kegiatan *Concrete Batching Plant* tidak memiliki perizinan dalam persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga pembangunan tersebut menyebabkan ketidaksesuaian dengan Izin pemanfaatan ruang.

**Kata Kunci: Hukum Perdata, Hukum Penataan Ruang, Pemanfaatan Ruang.**

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **1. Latar Belakang**

Negara harus di kelola secara berkelanjutan yang digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan adanya pengelolaan tersebut maka menurut Hasni dalam buku nya yaitu “negara tidak terlepas

dengan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.”<sup>1</sup>

Di setiap Kabupaten/Kota di dalam provinsi Indonesia memiliki aturan mengenai tata ruang wilayah, di mana dalam aturan-aturan tersebut mengatur mengenai pembagian zonasi, pengendalian pemanfaatan ruang serta hal lain yang berkaitan dengan tata ruang guna pembangunan di wilayah tersebut. Secara fisik adanya hubungan antara pengembangan kota dan RTGT (Rencana Tata Guna Tanah), rencana pembangunan kota mengatur rencana pembangunan kota perkotaan. Oleh karena itu, rencana pembangunan kota harus menjadi bagian dari RTGT di daerah tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut tak bisa dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan kota-kota besar khususnya kota DKI Jakarta sangat berpengaruh terhadap perubahan tata ruang.

Seperti halnya dalam kasus yang terjadi di TB. Simatupang, Pasar Minggu terdapat kegiatan *Concrete Batching Plant* yaitu pabrik pembuatan beton, *Batching Plant* adalah lokasi khusus dengan serangkaian peralatan yang ditujukan untuk pembuatan beton ready mix atau beton pracetak. Sesuai RDTR Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014, lokasi pabrik pembuatan beton tersebut diperuntukan untuk “zona kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa”. Namun Pasal 612 ayat (2) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam hal jenis kegiatan tidak termuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu “Gubernur menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD”. Kemudian kegiatan yang dimaksud tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur No. 108 Tahun 2008. Namun kenyataannya, sejak tahun 2020 PT Betaconcrete Mixerindo sudah tidak mengkantongi izin operasional, sehingga PT Betaconcrete Mixerindo terindikasi melanggar pemanfaatan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

---

<sup>1</sup> Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 1.

tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi yang diatur secara umum dan Peraturan Gubernur No. 108 Tahun 2008 yang diatur secara khusus.

Berdasarkan apa yang sudah saya uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan jurnal yang berjudul Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2008 (Studi Kasus Pabrik Pembuatan Beton Milik PT Betaconcrete Mixerindo (Betamix) dengan merumuskan rumusan permasalahan Bagaimana pelaksanaan pengaturan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2008 dalam konteks Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang (Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007) dan bagaimana Ketidakesuaian Pemanfaatan Ruang oleh PT Betaconcrete Mixerindo (Betamix) yang digunakan untuk melakukan kegiatan *Concrete Batching Plant* dalam Peraturan Gubernur No. 108 Tahun 2008?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2008” merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.”

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Menurut Zainuddin Ali, “penelitian yang bersifat deskriptif analitis ialah suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.”<sup>2</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data yang selengkap mungkin tentang obyek yang diteliti, dalam hal ini untuk meneliti yang berkaitan dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014

---

<sup>2</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 24.

Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Sesuai dengan Pasal 658 ayat (1), PT Betaconcrete Mixerindo (PT Betamix) dikenakan sanksi administratif oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena melakukan kegiatan *Concrete Batching Plant* yaitu pabrik pembuatan beton yang tidak sesuai dengan pembagian zona fungsi budidaya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Data Sekunder, antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan lain lain yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk mendukung data sekunder penulis juga menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan, yang berupa wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu instansi-instansi terkait dan PT Betaconcrete Mixerindo.

Pengumpulan Data dilakukan dengan Studi Kepustakaan yang merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Dalam pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang digunakan untuk data sekunder dan data primer dalam penelitian ini yaitu perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan mengakses data melalui internet, kemudian dilakukan dengan Studi Lapangan, yaitu pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara langsung terhadap pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Dilakukannya wawancara yang diperoleh dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Yang dimaksud dengan kualitatif adalah analisis data yang didapatkan dari kepustakaan dan dari dokumen-dokumen melalui wawancara yang dianalisis.<sup>3</sup>

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Metode logika deduktif menarik kesimpulan dari

---

<sup>3</sup> Universitas Trisakti, Pedomannya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2011), hal. 9.

yang umum tentang yang khusus. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep–konsep umum antara lain Pelanggaran Pemanfaatan Tata Ruang oleh PT Betaconcrete Mixerindo. Kajian tersebut konsep yang sifatnya umum tersebut akan dianalisa secara khusus dari peraturan perundang–undangan yang berlaku.

## **C. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

### **a. Gambaran Umum Kota DKI Jakarta**

#### **1. Sejarah Kota DKI Jakarta**

Di mulai dari sebuah pelabuhan bernama Sunda Kelapa di pesisir Teluk Jakarta. Pelabuhan ini berada di bawah pengawasan kerajaan Hindu pedalaman bernama Pajajaran. Sundakarapa berada di muara Sungai Ciliwung dan ibu kota Pajajaran berada di hulu. Kedua tempat ini terhubung langsung oleh sungai. Kedua tempat ini terhubung langsung oleh sungai. Menurut sumber Portugis, daerah Pajajaran disebut Kumda. Sunda kabarnya adalah nama sebuah wilayah atau kerajaan yang mungkin memiliki wilayah atau pusat yang berbeda, dan Pajajaran adalah nama ibu kota pada suatu waktu tertentu. Seiring berkembangnya kota Batavia, berbagai fasilitas di kota terus bertambah. Sebuah jalan juga dibangun di sebelah parit. Selanjutnya, ada tram dalam kota dan kereta api di dalam dan luar kota. Pengelolaan pesisir dan perbaikan pelabuhan juga dilakukan. Bangunan yang dibangun berupa benteng, kantor, istana dan rumah di tengah tengah serta taman yang luas.<sup>4</sup>

#### **2. Kondisi Fisik Kota DKI Jakarta**

Kota DKI Jakarta merupakan daerah khusus yang dijadikan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. DKI Jakarta resmi menjadi ibukota negara pada tahun 1961 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus

---

<sup>4</sup> Edi Sedyawati, *et.al. Sejarah Kota Jakarta 1950 – 1980*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) 1987. hal.14

Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta. Berdasarkan Badan Pusat Statistik “Provinsi ini terbagi atas satu kabupaten dan lima kota administrasi yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.”

Jakarta beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 22°C hingga 34°C dan suhu rata-rata tahunan 27°C. Kelembaban antara 80% dan 90%.

### **3. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dibahas yaitu tentang Pelanggaran Pemanfaatan Ruang oleh PT Betaconcrete Mixerindo yang berlokasi di TB Simatupang sudahkah sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta, Kecamatan Pasar Minggu, maka lokasi penelitian berkaitan dengan pembahasan ini dilaksanakan di Kota DKI Jakarta.

### **4. Subjek Penelitian**

Dalam subjek penelitian ini penulis mencari orang-orang yang akan memberikan jawaban dari pertanyaan mengenai permasalahan tanah latar belakang dan keadaan yang sebenarnya di lapangan dari objek penelitian sehingga data yang dihasilkan akurat. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan.

## **b. Gambaran Umum Pabrik Pembuatan Beton PT Betaconcrete Mixerindo**

### **1. Sejarah PT Betaconcrete Mixerindo**

Berdasarkan penjelasan yang di tertera dalam situs web PT Betamix ini yaitu “Awal pendirian PT Betaconcrete Mixerindo (Betamix) pada tahun 1991 dengan akta notaris yang kemudian disahkan menjadi badan hukum melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. 022207 HT.

01.01.H'93, tanggal 15 April 1993. Walaupun secara notarial Betamix didirikan pada tahun 1991, namun untuk memulai operasinya diperlukan persiapan yang matang seperti sarana dan prasarana serta masalah teknis operasional. Maka Betamix baru dapat beroperasi secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1992, dan pada tanggal inilah secara resmi menjadi Ulang Tahun Betamix.”<sup>5</sup>

## **2. PT Betaconcrete Mixerindo**

PT Betaconcrete Mixerindo (Betamix) adalah sebuah pabrik *Batching Plant*, yang ditujukan untuk pembuatan beton ready mix atau beton pracetak yang terletak di Jalan TB. Simatupang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.

### **c. Wawancara Bersama Bapak Gunung Hariyadi Selaku Kepala Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gunung Hariyadi selaku Kepala Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, menjelaskan bahwa terjadi ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang yang terjadi dalam kegiatan *Concrete Batching Plant* (CBP) yang dilakukan oleh PT Betaconcrete Mixerindo tersebut adalah dikarenakan PT Betaconcrete Mixerindo melakukan kegiatan CBP tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 108 Tahun 2008 tentang Prosedur Perizinan, Pembinaan Pengawasan Kegiatan Operasional *Concrete Batching Plant* (CBP). Berdasarkan ketentuan tersebut, “kegiatan CBP dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu CBP Permanen dan CBP Temporer”. Untuk CBP Permanen harus di lokasi sesuai Zonasi, yaitu peruntukan industri dan CBP Temporer akan berakhir ijinnya bersamaan dengan masa proyek konstruksi. Jika dilihat dari kasus ini, izin yang dimiliki oleh PT Betaconcrete Mixerindo sudah

---

<sup>5</sup> Sejarah PT Betaconcrete Mixerindo

habis masa berlakunya, yang artinya adalah PT Betaconcrete Mixerindo sudah tidak melayani atau masa proyek konstruksinya sudah selesai. Terjadinya ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh PT Betaconcrete Mixerindo dikarenakan izin usaha nya sudah habis maka Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan perpanjangan izin, karena sudah tidak ada proyek pembangunan.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pembagian administrasi pemerintahan di Indonesia bahwa pembagian daerah Indonesia berdasarkan sistem tertentu dengan tujuan untuk mempermudah administrasi, pemerintahan, dan hal lain yang sehubungan dengan itu. Sebagai kelengkapan penyelenggaraan Pemerintahan, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah. Dalam penyelenggaraannya Pemerintahan Daerah diberikan otonomi seluas-luasnya kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi yang lebih luas di daerah, pemerintah daerah berhak mengeluarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya mengenai pelaksanaan otonomi dan misi pendukung, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.<sup>6</sup>

Hal tersebut tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan yang semena-mena/tidak sesuai dengan sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Salah satu fungsi adanya peraturan perundang-undangan adalah sebagai suatu alat sosial yang berguna untuk menghasilkan suatu keadilan, maka dari itu di dalam penerapannya harus memperhatikan suatu asas hukum<sup>7</sup>, yaitu “Asas *lex specialis derogat legi generali*, undang-undang (norma/aturan

---

<sup>6</sup> Dian Ekawaty Ismail, *Op.Cit.*, hal. 123.

<sup>7</sup> B. Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 49.

hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang umum.”

Menurut Bapak Gunung selaku Kepala Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan Audit Tata Ruang yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN menemukan pelanggaran pemanfaatan ruang oleh PT Betaconcrete Mixerindo yang berada di TB. Simatupang, dikarenakan sejak tahun 2020 PT Betaconcrete Mixerindo terindikasi telah melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan 4 ayat (1) yang sudah saya jelaskan diatas, bahwa pembangunan dan kegiatan tersebut memerlukan izin operasional dan izin operasionalnya berakhir bersamaan dengan proyek pembangunan yang dilayani oleh CBP tersebut.

Ketidaksesuaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh PT Betaconcrete Mixerindo dalam kegiatan *Concrete Batching Plant* atau dapat disebut pembuatan pabrik beton sudah diatasi dengan baik dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi serta Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2008 tentang Prosedur Perizinan, Pembinaan Pengawasan Kegiatan Operasional *Concrete Batching Plant*.

## **E. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Untuk menjalankan kegiatan dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada DPRD Provinsi untuk membentuk Peraturan Daerah guna mengatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antara pusat dan daerah. Kewenangan untuk membentuk tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 101 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda Provinsi bersama gubernur:". Berdasarkan penjelasan dari ketentuan tersebut maka diperlukannya penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang berarti undang-undang yang khusus meniadakan keberlakuan undang-

undang yang umum, guna menghindari adanya bentrok antara undang-undang yang bersifat umum dengan undang-undang yang bersifat khusus.

Bahwa sejak tahun 2020, PT Betaconcrete Mixerindo dalam melakukan kegiatan *Concrete Batching Plant*-nya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2008 tentang Prosedur Perizinan, Pembinaan Pengawasan Kegiatan Operasional *Concrete Batching Plant*.

## **2. Saran**

Terkait tahap perencanaan, perancangan dan pembahasan dalam pembentukan Peraturan Daerah seharusnya diperlukan melibatkan partisipasi masyarakat luas agar peraturan tersebut sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Tidak lupa juga dalam penerapan asas *lex specialis derogate legi generali* harus dilakukan secara parsial, agar norma hukum yang bersifat umum akan tetap berlaku sebagai “latar belakang” yang memberikan arahan penafsiran hukum bagi norma yang khusus tersebut.

PT Betaconcrete Mixerindo seharusnya memberhentikan atau tidak melakukan kegiatan tersebut sama sekali jika tidak mengkantongi izin operasional yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2008 tentang Prosedur Perizinan, Pembinaan Pengawasan Kegiatan Operasional *Concrete Batching Plant*. Kemudian Pemerintah Provinsi Daerah DKI Jakarta harus menindak tegas terhadap orang yang melakukan pelanggaran penataan ruang dengan menjalankan sanksi administratif apabila tidak memenuhi syarat maka dijatuhkan ketentuan pidana agar dapat memberikan efek jera sehingga tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- A.M. Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang, Jakarta: Kencana, 2014.  
Arba, Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip – prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

- Asep Warlan Yusuf, Pranata Pembangunan, Bandung: Universitas Parahyangan, 1997.
- Ateng Syafrudin, 1992, Pengurusan Perijinan (Licensing Handeling), Pusat Pendidikan dan Pelatihan St. Aloysius, Bandung.
- C. Arif Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2009.
- Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta, 2004.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Djambtan Jakarta, 2003.
- Dian Ekawaty Ismail, Hukum Tata Ruang–Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh, Yogyakarta: UIIPress, 2019.
- H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UPUPR-UUPPLH, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Imam Koeswahyono, Hukum Penatagunaan tanah dan Penataan Ruang di Indonesia. Jakarta: UB Press, 2012.
- Juniarso Ridwan dan Achmat Sodik, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung: Nuansa, 2013.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1993, Sistem Administrsi Negara Republik Indonesia Jilid II, CV. Masagung, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Universitas Trisakti, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Jakarta: Universitas Trisakti, 2011.
- Edi Sedyawati, et.al. Sejarah Kota Jakarta 1950 - 1980, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 64/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota.
- Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 108  
Tahun 2008